



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 38-K / PM I-03 / AD / III / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Muis
Pangkat / Nrp : Serda/31940384300172
Jabatan : Ba Kodim 0314/Inhil
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil
Tempat tanggal lahir : Medan (Sumut), 26 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Geriliya Gang Cendana Parit 8 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan BAP Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-54/A-54/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WBSelaku Patera Nomor : Kep / 9 / II / 2017 tanggal 23Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / K / AD / I-03 / III / 2017 tanggal 10 Maret 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/38/AD/PM 1-03/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penetapan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/38/AD/PM 1-03/III/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / K / AD / I-03 / III / 2017 tanggal 10 Maret 2017didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas)bulan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 5 (Lima) lembar daftarabsensi Pers Kodim 0314/Inhildari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP 02/A-02/XII/2016/ldik Tanggal 01Desember 2016dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 09Desember 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3(tiga) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B /417/V/2017tanggal 5 April 2017

b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B /521/V/2017tanggal 8 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari 3(tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kodim 0314/Inhil telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Surat dari Dandim 0314/Inhil Nomor B /437/V/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Abdul Muis NRP/31940384300172 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan Surat dari Kesatuan Kodim 0314/Inhil tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 24 / K / AD / I-03 / III / 2017 tanggal 10 Maret 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makodim 0314/Inhil Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang berdinast di Kodim 1314/Inhil Korem 031/WB, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0314/Inhil tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ketempat-ketempat yang biasa didatangi Terdakwa serta menghubungi hanphonnya namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena sebelumnya Terdakwa terlibat dalam penyalagunaan Narkotika dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang menunggu proses persidangan.
6. Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0314/Inhil Nomor B/1612/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 atau selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan hinga sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan tugas-tugas Operasi Militer .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas Peltu Sugiarto dan Serma Agus yadin amun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugiarto
Pangkat / Nrp : Peltu / 556954
Jabatan : Ka Pook Tuud
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil Rem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Medan (SUMUT), 12 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Provinsi Parit 4 Gg: Holcim RT. 02 RW. 19Kel.Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil No HP 081365687097.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Sugiarto (Saksi-1) kenal dengan Serda Abdul Muis (Terdakwa) saat menjabat sebagai Ka Pok Tuud Kodim 0314/Inhil pada tahun 2013 hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluaraga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunn Narkoba dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang dan menunggu proses persidangan.
4. Bahwa Saksi-1 telah berusaha melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa serta menghubungi hanphonnya namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0314/Inhil tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agusyadi
Pangkat / Nrp : Serma/21000047910878
Jabatan : Baur Harpal Pook Tuud
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kota Bumi (Lampung Utara), 13 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sri Gemilang Rt. 003 Rw. 002 Pekan Arba Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kota Kab.Indragiri Hilir – Riau HP 081267071406.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Agusyadi (Saksi-2) kenal dengan Serda Abdul Muis (Terdakwa) pada tahun 2011 di Kodim 0314/Inhil hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena sebelumnya Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang dan menunggu proses persidangan.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat apel pagi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 satuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa serta menghubungi hanphonnya namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0314/Inhil tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Abdul Muis, Pangkat : Serda Nrp. 31940384300172 Jabatan : Ba Kodim 0314/Inhil, Kesatuan Kodim 0314/InhilKorem 031/WB, Tempat dan tanggal lahir : Medan (SUMUT), 26 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl.Geriliya Gang, Cendana Parit 8 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab.Indragiri Hilir.belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap para Saksi Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

-5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang buktiberupa 5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. yang tentera pada nomor urut 4 (empat) yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. yang tentera pada nomor urut 4 (empat) dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti 5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. yang tentera pada nomor urut 4 (empat) tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1314/Inhil Korem 031/WB, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0314/Inhil tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan ketempat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang biasa didatangi Terdakwa serta menghubungi hanphonnya namun tidak aktif dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah karena sebelumnya Terdakwa terlibat dalam penyalagunaan Narkotika dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang menunggu proses persidangan.
6. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 0314/Inhil Nomor B/1612/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan berdasarkan daftar absensi telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 atau selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan hinga sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan tugas-tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidakhadiran tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai'
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Abdul Muis, Pangkat : Serda Nrp. 31940384300172 Jabatan : Ba Kodim 0314/Inhil, Kesatuan Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, Tempat dan tanggal lahir : Medan (SUMUT), 26 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl.Geriliya Gang, Cendana Parit 8 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab.Indragiri Hilir.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 031/WBselaku Papera Nomor : Kep/9/II/2017 tanggal 23Februari 2017 menyatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0314/Inhil.

- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak adajelaskan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwatidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan perkaranyadisidangkan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranyadisidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensidi Kodim 0314/Inhilditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11November 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benarTerdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2016sampai dengan dilaksanakannya sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelimayaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.yang tertera pada nomor urut 4 (empat).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. yang tertera pada nomor urut 4 (empat).tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis HKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Muis, Serda Nrp : 31940384300172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Pers Kodim 0314/Inhil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan November 2016 a.n Serda Abdul Muis NRP 31940384300172 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan yang tertera pada nomor urut 4 (empat).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudjihad, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH, MH NRP 11020000960372 serta Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH) Vinor Orfansyah, SH NRP 12291 Panitera Kapten Laut (KH) Tri Arianto, S.H, MH. Nrp 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH
MAYOR CHK NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, S.H. MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P